



**PUTUSAN**

**No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ARFANDI TOMULAIN alias FANDI** ; -----

Tempat lahir : Tulehu ; -----

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 26 Oktober 1993 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Mamokeng Desa Tulehu Kec. Salahutu  
Kab. Maluku Tengah ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;  
-----

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 3

Mei 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai

dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

5. Perpanjangan .....

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak

tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh DJIDON C. BATMOMOLIN, SH., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) berkedudukan di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 243/2014 tanggal 19 April 2014 ; -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 141/Pid.B/2014/PN.AB. tertanggal 2 Mei 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ; ---

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon No. 141/Pid.B/2014/PN.AB. tertanggal 2 Mei 2014 tentang Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Arfandy Tomulain Alias Fandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan .....

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Arfandy Tomulain Alias Fandi dengan Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi masa tahanan yang dijalannya ;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang ada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : - KESATU : -----

Halaman 3 dari 51 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARFANDI TOMULAIN alias FANDI pada hari Kamis 10 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wit, selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wit, selanjutnya pada dua minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu dalam bulan Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, selanjutnya pada dua minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon selanjutnya satu minggu kemudian

pada .....

pada bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat Kos-kosan terdakwa di Dusun Mamokeng RT.01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon selanjutnya pada tiga minggu kemudian pada bulan Januari 2014 sekitar Pukul 20.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 desa Tulehu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 wit atau pada suatu waktu dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Maret 2014 bertempat di belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 desa Tulehu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (saksi korban Nurjihan Salasa alias Jihan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” ;

-----  
Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sesuai waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membawa saksi korban ke tempat gelap dibelakang pemukiman warga Dusun Mamokeng Rt.03 desa Tulehu Kec. Salahutu Kabupaten Maluku tengah tepatnya dibawah pohon jambu, terdakwa menyuruh saksi korban duduk lalu merayu saksi korban dengan mengatakan “ Jihan eeee beta sayang ose, beta akan jaga ose “ kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ beta kira selama ini ose su

seng .....

seng ada perawan lai, padahal ada “ lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi korban namun saksi korban menarik paksa tangan terdakwa keluar dari dalam celana saksi korban dan saksi korban mengatakan “jangan beta masih kecil “ kemudian terdakwa mengatakan “beta akan sayang ose, jaga ose “ ; --

- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dan terdakwa memainkan kemaluan



(Vagina) saksi korban dengan tangan kanan terdakwa dan memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban berulang kali selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak masuk dan terdakwa mencoba beberapa kali dan akhirnya kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban dan saksi korban merasa sakit, selanjutnya terdakwa memasuk-keluarkan kemaluan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang kali hingga air mani (sperma) terdakwa keluar ; -----

- Selanjutnya persetubuhan yang kedua terjadi pada tempat yang sama seperti kejadian yang pertama, yang mana saksi korban sedang duduk di atas rumput selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dan membuka celana luar dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa lalu menidurkan saksi korban diatas rumput kemudian terdakwa membuka lebar-lebar paha saksi korban dan mencium bibir saksi korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa menggerakkan kemaluan terdakwa masuk keluar kemaluan saksi korban selama 2 (dua) menit sampai air mani terdakwa

keluar .....

keluar ; -----

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga terdakwa pada dua minggu kemudian tepatnya pada hari rabu bulan Desember tahun 2013 sekitar pukul 20.00 wit bertempat ditempat keajdian yang pertama di belakang perumahan warga di dusun mamokeng Rt.03 desa Tulehu kec.



Salahutu Kab. Maluku Tengah dengan cara saksi korban duduk dibawah pohon jambu kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan mendekati saksi korban dengan posisi berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Jihan pegang do “ lalu terdakwa memegang kemaluan saksi korban yang sudah tegang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ coba tes isap “ maka terdakwa lalu memegang kepala saksi korban dan mendekatkan kepala saksi korban ke depan kemaluan terdakwa, maka saksi korban pun mengisap kemaluan terdakwa sekitar 2 (dua) menit dengan caraterdakwa mendorong maju mundur kepala saksi korban yang ada kemaluan terdakwa di dalam mulut saksi korban hingga sperma terdakwa mau keluar maka terdakwa lalu mencabut kemaluannya dari mulut saksi korban dan membuang spermanya di luar mulut saksi korban ; -----

- Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian tepatnya pada hari sabtu malam dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di tempat kejadian yang pertama di belakang perumahan warga dusun mamokeng Rt 03 desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang mana pada saat itu saksi korban duduk kemudian lalu mengatakan kepada saksi korban “ Jihan katong biking ka ? “ maka saksi korban pun menjawab “ mari ka “ lalu terdakwa membuka celana

luar .....

luar dan celana dalamnya kemudian saksi korban membuka celana luar dan celana dalamnya lalu terdakwa menidurkan saksi korban diatas rumput-rumput kemudian terdakwa membuka lebar-lebar kedua paha





saksi korban dan sambil mencium bibir saksi korban, terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) menit ; -----

- Bahwa satu minggu kemudian masih dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 08.30 wit bertempat di kamar kos-kosan terdakwa di dusun Mamokeng Rt.01 desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan cara posisi saksi korban tidur lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dan terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban dari atas dan membuka lebar-lebar paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban hingga sperma terdakwa tumpahkan diluar kemaluan saksi korban ; ----
- Bahwa kemudian masih dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di belakang pemukiman warga dusun Mamokeng desa Tulehu yang awalnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa “su lama katong seng biking ni, katong biking ka “ kemudian terdakwa menjawab “ jangan do, beta badan su jatuh / kurus ni ” kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ malam ini sa “ kemudian saksi korban membuka celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas dan terdakwa pun melepas celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas kemudian saksi korban dalam posisi tidur diatas rumput kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan

memasukkan .....





memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa maju mundur dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi korban ; -----

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di belakang perumahan warga dusun Mamokeng desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ beta kangen ose “ sambil mencium pipi kiri dan kanan saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ katong naik ka atas jua “ dan bersama terdakwa, saksi korban pun ikut naik ke atas ( dataran tinggi di belakang pemukiman warga) selanjutnya terdakwa dan saksi korban masing-masing membuka celana luar dan celana dalam selanjutnya dalam posisi saksi korban setengah tidur terlentang diatas tanah yang agak tinggi kemudian terdakwa membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban yang digerakkan masuk keluar berulang kali sambil meremas-remas payudara saksi korban hingga terdakwa menumpahkan sperma terdakwa di atas tanah ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nurjihan Salasa mengalami luka robek pada selaput dara yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum No.843.2/486/VER/RSUDT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Rahmi Latif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu yang pada kesimpulannya menyatakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ditemukan robekan lama di selaput dara pada arah jam tiga,  
enam, sembilan dicurigai akibat benda tumpul ; -----

- Bahwa .....

- Bahwa saksi korban Nurjihan Salasa adalah anak dibawah umur  
sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang  
Perlindungan Anak yang mana dalam hal ini dapat dibuktikan dengan  
Kutipan Akte kelahiran No.398/CS.DMT/2010 tanggal 25 Maret 2010  
yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kabupaten Maluku Tengah dr. A. Toisuta ; -----

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 81 ayat ( 2 ) UU No.23 tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; ---

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARFANDI TOMULAIN alias FANDI pada hari  
Kamis 10 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wit, selanjutnya pada hari  
senin tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wit, selanjutnya pada  
dua minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu dalam bulan Desember 2013  
sekitar pukul 20.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013  
bertempat di belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 Desa  
Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,  
selanjutnya pada dua minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu dalam  
bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di belakang pemukiman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga di dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon selanjutnya satu minggu kemudian pada bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat Kos-kosan terdakwa

di Dusun .....

di Dusun Mamokeng RT.01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon selanjutnya pada tiga minggu kemudian pada bulan Januari 2014 sekitar Pukul 20.00 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 desa Tulehu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 desa Tulehu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon “ bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ ; -----

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sesuai waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membawa saksi korban ke tempat gelap dibelakang pemukiman warga

Halaman 11 dari 51 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.



Dusun Mamokeng Rt.03 desa Tulehu Kec. Salahutu Kabupaten Maluku tengah tepatnya dibawah pohon jambu, terdakwa menyuruh saksi korban duduk lalu merayu saksi korban dengan mengatakan “ Jihan eeee beta sayang ose, beta akan jaga ose “ kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ beta kira selama ini ose su seng ada perawan lai, padahal ada “ lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi korban namun saksi

korban .....

korban menarik paksa tangan terdakwa keluar dari dalam celana saksi korban dan saksi korban mengatakan “jangan beta masih kecil “ kemudian terdakwa mengatakan “ beta akan sayang ose, jaga ose “ ; --

- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dan terdakwa memainkan kemaluan (Vagina) saksi korban dengan tangan kanan terdakwa dan memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban berulang kali selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak masuk dan terdakwa mencoba beberapa kali dan akhirnya kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban dan saksi korban merasa sakit, selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang kali hingga air mani (sperma) terdakwa keluar ; -----
- Selanjutnya persetubuhan yang kedua terjadi pada tempat yang sama seperti kejadian yang pertama, yang mana saksi korban sedang duduk di atas rumput selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana



dalam saksi korban dan membuka celana luar dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa lalu menidurkan saksi korban diatas rumput kemudian terdakwa membuka lebar-lebar paha saksi korban dan mencium bibir saksi korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa menggerakkan kemaluan terdakwa masuk keluar kemaluan saksi korban selama 2 (dua) menit sampai air mani terdakwa keluar ; -----

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga terdakwa pada dua minggu

kemudian .....

kemudian tepatnya pada hari rabu bulan Desember tahhun 2013 sekitar pukul 20.00 wit bertempat ditempat keajdian yang pertama di belakang perumahan warga di dusun mamokeng Rt.03 desa Tulehu kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah dengan cara saksi korban duduk dibawah pohon jambu kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan mendekati saksi korban dengan posisi berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Jihan pegang do “ lalu terdakwa memegang kemaluan saksi korban yang sudah tegang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ coba tes isap “ maka terdakwa lalu memegang kepala saksi korban dan mendekatkan kepala saksi korban ke depan kemaluan terdakwa, maka saksi korban pun mengisap kemaluan terdakwa sekitar 2 (dua) menit dengan caraterdakwa mendorong maju mundur kepala saksi korban yang ada kemaluan terdakwa di dalam mulut saksi korban hingga sperma terdakwa mau keluar maka terdakwa lalu mencabut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari mulut saksi korban dan membuang spermanya di luar mulut saksi korban ; -----

- Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian tepatnya pada hari sabtu malam dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di tempat kejadian yang pertama di belakang perumahan warga dusun mamokeng Rt 03 desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang mana pada saat itu saksi korban duduk kemudian lalu mengatakan kepada saksi korban “ Jihan katong biking ka ? “ maka saksi korban pun menjawab “ mari ka “ lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian saksi korban membuka celana luar dan celana dalamnya lalu terdakwa menidurkan saksi korban diatas

rumput .....

rumput-rumput kemudian terdakwa membuka lebar-lebar kedua paha saksi korban dan sambil mencium bibir saksi korban, terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantat maju mundur berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) menit ; -----

- Bahwa satu minggu kemudian masih dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 08.30 wit bertempat di kamar kos-kosan terdakwa di dusun Mamokeng Rt.01 desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan cara posisi saksi korban tidur lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dan terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban dari atas dan membuka lebar-lebar paha saksi korban dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban  
hingga sperma terdakwa tumpahkan diluar kemaluan saksi korban ; ----

- Bahwa kemudian masih dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di belakang pemukiman warga dusun Mamokeng desa Tulehu yang awalnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa “su lama katong seng biking ni, katong biking ka “ kemudian terdakwa menjawab “ jangan do, beta badan su jatuh / kurus ni ” kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ malam ini sa “ kemudian saksi korban membuka celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas dan terdakwa pun melepas celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas kemudian saksi korban dalam posisi tidur diatas rumput kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa maju mundur dalam kemaluan saksi

korban .....

korban berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi korban ; -----

- Selanjatnya pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di belakang perumahan warga dusun Mamokeng desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “ beta kangen ose “ sambil mencium pipi kiri dan kanan saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ katong naik ka atas jua “ dan bersama terdakwa, saksi korban pun ikut naik ke atas (dataran





tinggi di belakang pemukiman warga) selanjutnya terdakwa dan saksi korban masing-masing membuka celana luar dan celana dalam selanjutnya dalam posisi saksi korban setengah tidur terlentang diatas tanah yang agak tinggi kemudian terdakwa membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban yang digerakkan masuk keluar berulang kali sambil meremas-remas payudara saksi korban hingga terdakwa menumpahkan sperma terdakwa di atas tanah ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nurjihan Salasa mengalami luka robek pada selaput dara yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum No.843.2/486/VER/RSUDT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Rahmi Latif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa ditemukan robekan lama di selaput dara pada arah jam tiga, enam, sembilan dicurigai akibat benda tumpul ; -----
- Bahwa saksi korban Nurjihan Salasa adalah anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang

Perlindungan .....

Perlindungan Anak yang mana dalam hal ini dapat dibuktikan dengan Kutipan Akte kelahiran No.398/CS.DMT/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dr. A. Toisuta ; -----

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut,  
terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut  
Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya  
dibawah sumpah yaitu : -----

1. NURJIHAN SALASA alias JIHAN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pacar  
saksi ;

- Bahwa selama berpacaran dengan terdakwa, saksi dan terdakwa telah  
melakukan hubungan seks sebanyak 7 (tujuh) kali ;

- Bahwa hubungan seks yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal  
10 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wit, yang kedua pada hari  
Senin tanggal 18 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 wit, yang ketiga  
pada hari Rabu tanggalnya saksi lupa tapi dalam bulan Desember  
2013 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di belakang pemukiman warga  
di dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku  
Tengah, yang keempat pada hari Sabtu tanggalnya saksi lupa tapi  
dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di  
belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu  
Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, yang kelima pada bulan Januari  
tahun

2014 .....



2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat Kos-kosan di rumah terdakwa di Dusun Mamokeng RT.01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, yang keenam pada bulan Januari 2014 sekitar Pukul 20.00 wit bertempat di belakang pemukiman warga di Dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu sedangkan yang ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang pemukiman warga di Dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu ; -----

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis malam tanggal 10 Desember 2013, sekitar jam 8 malam (pukul 20.00 Wit) bertempat di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, awalnya terdakwa mengajak saksi ke belakang pemukiman rumah warga di Dusun Mamokeng RT 03 tepatnya di bawah jambu, terdakwa menyuruh saksi duduk lalu terdakwa mengatakan “ Jihan’ee...beta sayang ose, beta akan jaga ose “ lalu setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi tapi saksi menarik paksa tangan kanan terdakwa keluar dari dalam celana dalam saksi sambil mengatakan “jangan... beta masih kecil “ sehingga akhirnya pada waktu itu tidak terjadi hubungan seks karena saksi tidak mau ; -----

- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 7.30 malam (Pukul 19.30 Wit) di tempat yang sama dengan kejadian yang pertama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan cara posisi saksi sementara duduk di rumput-rumput setelah berciuman kemudian lalu terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi berhubungan



seks dan saksi mengatakan mau kemudian terdakwa menurunkan

celana .....

celana luar dengan celana dalam saksi sehingga terlepas selanjutnya terdakwa memasukkan dan memainkan kemaluan Saksi dengan tangan kanannya dan memasukan dan menarik keluar jari tangan telunjuk terdakwa berulang kali ke dalam kemaluan Saksi selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan membuka paha saksi lebar-lebar lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi namun tidak bisa masuk namun setelah dicoba beberapa kali akhirnya kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Saksi dan Saksi merasa kesakitan hingga air mata Saksi keluar, pada waktu itu saksi sempat bilang “sakit” lalu terdakwa menarik kembali kemaluannya dari kemaluan saksi dan menyuruh saksi memakai kembali celana saksi sementara terdakwa juga kembali merapikan pakaiannya, pada saat itu juga sempat terdakwa mengatakan bahwa “Beta kira ose selama ini su seng ada perawan lai, padahal ada” ; -----

- Bahwa kejadian ketiga sekitar 2 (dua) minggu kemudian tepatnya hari Rabu tanggal saksi lupa Bulan Desember 2013 sekitar jam 8 malam (Pukul 20.00 Wit) bertempat di tempat yang sama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec.Salahutu Kab. Malteng, terdakwa kembali mengajak saksi berhubungan seks dan saksi mau kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa membuka celana luar dengan celana dalam Saksi dan

Halaman 19 dari 51 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.



langsung menidurkan Saksi di atas rumput-rumput lalu terdakwa membuka lebar-lebar paha Saksi dan mencium bibir Saksi sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan bisa masuk, saksi tidak merasa sakit lagi kemudian terdakwa menggerakkan kemaluannya

maju .....

maju mundur beberapa kali dan saksi merasakan enak dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar ; -----

- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggalnya saksi lupa tapi dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, ketika itu terdakwa mendekati Saksi dalam keadaan berdiri dan menyuruh Saksi memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dengan mengatakan "Jihan pegang do !", lalu Saksi memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang selanjutnya terdakwa mengatakan "coba tes hisap" lalu terdakwa memegang kepala Saksi dan mendekatkan kepala Saksi di depan kemaluannya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Saksi dan saksi sempat menghisap kemaluan terdakwa beberapa lama dan kemudian setelah itu saksi dan terdakwa pulang ; -----

- Bahwa kejadian yang kelima pada bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat Kos-kosan di rumah terdakwa di Dusun Mamokeng RT.01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah bertempat di rumah kos-kosan terdakwa di Dusun Mamokeng RT 01



Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng, pada waktu itu saksi datang ke rumah terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “su lama katong seng biking ni, katong biking ka” kemudian terdakwa menjawab “ jangan do, beta badan su jatuh ni ” kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “ malam ini sa “ kemudian saksi membuka celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas dan terdakwa pun melepas celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas kemudian saksi tidur diatas dan terdakwa menindih tubuh saksi

korban .....

korban dari atas dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa maju mundur dalam kemaluan saksi berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi ; -----

- Bahwa kejadian yang keenam pada bulan Januari 2014 sekitar Pukul 20.00 wit bertempat bertempat di tempat kejadian yang pertama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng namun agak sedikit jauh dari tempat tersebut, ada waktu itu Saksi duduk diatas rumput-rumput lalu terdakwa mengajak saksi berhubungan seks dan saksi mau kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan Saksi membuka celana luar dan celana dalam Saksi, selanjutnya Saksi tidur di atas rumput-rumput dan terdakwa berada di atas Saksi selanjutnya terdakwa membuka paha Saksi lebar-lebar kemudian sambil mencium bibir Saksi, terdakwa masuk keluaran kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi selama

Halaman 21 dari 51 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.



dua (2) menit sambil meramas payudara Saksi Korban yang sebelah kiri hingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma ;

-----

- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang pemukiman warga di Dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu, pada waktu itu terdakwa mengatakan “ beta kangen ose “ sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan Saksi dan dahi Saksi selanjutnya terdakwa mengatakan “ katong naik ke atas jua ! “ lalu Saksi bersama dengan terdakwa naik ke atas (dataran tanah tinggi) selanjutnya Saksi bersama dengan terdakwa membuka celana luar dan celana dalam masing-masing lalu Saksi dalam posisi tidur di atas tanah yang tinggi sehingga Saksi tidur dalam

keadaan .....

keadaan setengah berdiri, selanjutnya terdakwa membuka paha Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi sambil meramas payudara Saksi sampai sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di tanah ; -----

- Bahwa usia saksi 14 (empat belas) tahun ; -----
- Bahwa saksi masih mencintai terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk berhubungan seks karena saksi juga mau berhubungan seks dengan terdakwa ;

-----





- Bahwa setiap kali saksi berhubungan seks dengan terdakwa saksi merasakan \_\_\_\_\_ enak \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

2.NY. AISYAH KOLOAY alias NENE ICA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa menurut pengakuan Jihan, terdakwa telah menyetubuhi Jihan padahal \_\_\_\_\_ Jihan \_\_\_\_\_ masih \_\_\_\_\_ anak-anak \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa saksi yang merawat Jihan sejak orang tua Jihan bercerai ; -----

- Bahwa pada saat kejadian, Jihan berusia 13 tahun dan sekarang sudah berumur 14 tahun dan masih bersekolah di Tsanawiyah kelas II ; -----

- Bahwa saksi mengetahui beberapa bulan yang lalu dari teman Jihan, kalau Jihan dan terdakwa menjalin hubungan pacaran ; -----

- Bahwa pada saat itu Jihan menghilang dan tidak pulang selama 1 (satu) malam, karena merasa khawatir kemudian saksi mencari Jihan dengan cara menanyakan kepada teman-teman Jihan, dari situlah



saksi .....

saksi mendapat informasi kalau Jihan berpacaran dengan terdakwa, kemudian suami saksi minta tolong kepada Sdr. Alwan Marasabessy untuk mencari Jihan di rumah terdakwa ; -----

- Bahwa ternyata Sdr. Alwan Marasabessy menemukan Jihan di rumah terdakwa, dan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

**3.ALWAN MARASABESSY ; -----**

- Bahwa pada saat itu tete Umar datang di rumah saksi dan meminta saksi untuk mencari Jihan di rumah terdakwa, karena Jihan sudah selama 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah ;

- Bahwa saksi pergi ke rumah terdakwa namun tidak ada, dan saat itu saksi menemukan Jihan ada di tempat kos di kompleks rumah terdakwa dan selanjutnya saksi mengantar Jihan pulang ke rumah korban dan menyerahkannya kepada tete Umar ;

- Bahwa saksi juga baru mengetahui kalau antara terdakwa dan Jihan menjalin hubungan pacaran ;



- Bahwa Jihan berusia 13 tahun saat kejadian dan sekarang sudah berumur 14 tahun, dan masih bersekolah di Tsanawiyah kelas II ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 843.2/486/VER/RSUDT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 atas nama Nurjihan Salasa, yang ditanda tangani oleh dr. Rahmi Latif, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dengan kesimpulannya :

Ditemukan .....

Ditemukan robekan lama di selaput dara pada arah jam tiga, enam, sembilan dicurigai akibat benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dan Jihan mempunyai hubungan pacaran ; -----

- Bahwa selama pacaran, terdakwa dan Jihan telah melakukan hubungan seks sebanyak 4 (empat) kali, kadang terdakwa yang mengajak Jihan tetapi terkadang juga Jihan yang minta dan mengajak terdakwa berhubungan seks ;

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis malam tanggal 10 Desember 2013, sekitar jam 8 malam (pukul 20.00 Wit) bertempat di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, awalnya terdakwa mengajak Jihan ke

Halaman 25 dari 51 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pemukiman rumah warga di Dusun Mamokeng RT 03 tepatnya di bawah jambu, terdakwa menyuruh Jihan duduk lalu terdakwa mengatakan “ Jihan'ee...beta sayang ose, beta akan jaga ose “ lalu setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Jihan tapi Jihan menarik paksa tangan kanan terdakwa keluar dari dalam celana dalam Jihan sambil mengatakan “jangan... beta masih kecil “ sehingga akhirnya pada waktu itu tidak terjadi hubungan seks karena Jihan tidak mau ;

-----

- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 7.30 malam (Pukul 19.30 Wit) di tempat yang sama dengan kejadian yang pertama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan cara posisi Jihan sementara duduk di rumput-rumput setelah berciuman

kemudian .....

kemudian lalu terdakwa lalu terdakwa mengajak Jihan berhubungan seks dan Jihan mengatakan mau kemudian terdakwa menurunkan celana luar dengan celana dalam Jihan sehingga terlepas selanjutnya terdakwa memasukkan dan memainkan kemaluan Jihan dengan tangan kanannya dan memasukan dan menarik keluar jari tangan telunjuk terdakwa berulang kali ke dalam kemaluan Jihan selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan membuka paha Jihan lebar-lebar lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Jihan namun tidak bisa masuk namun setelah dicoba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali akhirnya kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Jihan dan Jihan merasa kesakitan hingga air mata Jihan keluar, pada waktu itu Jihan sempat bilang “sakit” lalu terdakwa menarik kembali kemaluannya dari kemaluan Jihan dan menyuruh Jihan memakai kembali celana Jihan sementara terdakwa juga kembali merapikan pakaiannya, pada saat itu juga sempat terdakwa mengatakan bahwa “Beta kira ose selama ini su seng ada perawan lai, padahal ada “ ; -----

- Bahwa kejadian ketiga sekitar 2 (dua) minggu kemudian tepatnya hari Rabu tanggal Jihan lupa Bulan Desember 2013 sekitar jam 8 malam (Pukul 20.00 Wit) bertempat di tempat yang sama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec.Salahutu Kab. Malteng, terdakwa kembali mengajak Jihan berhubungan seks dan Jihan mau kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa membuka celana luar dengan celana dalam Jihan dan langsung menidurkan Jihan di atas rumput-rumput lalu terdakwa membuka lebar-lebar paha Jihan dan mencium bibir Jihan sambil memasukkan

kemaluannya .....

kemaluannya ke dalam kemaluan Jihan dan bisa masuk, Jihan tidak merasa sakit lagi kemudian terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur beberapa kali dan Jihan merasakan enak dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar ; -----

- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggalnya Jihan lupa tapi dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di



belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, ketika itu terdakwa mendekati Jihan dalam keadaan berdiri dan menyuruh Jihan memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dengan mengatakan "Jihan pegang do !", lalu Jihan memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang selanjutnya terdakwa mengatakan "coba tes hisap" lalu terdakwa memegang kepala Jihan dan mendekatkan kepala Jihan di depan kemaluannya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Jihan dan Jihan sempat menghisap kemaluan terdakwa beberapa lama dan kemudian setelah itu Jihan dan terdakwa pulang ;

-----

- Bahwa kejadian yang kelima pada bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat Kos-kosan di rumah terdakwa di Dusun Mamokeng RT.01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah bertempat di rumah kos-kosan terdakwa di Dusun Mamokeng RT 01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng, pada waktu itu Jihan datang ke rumah terdakwa kemudian Jihan mengatakan kepada terdakwa "su lama katong seng biking ni, katong biking ka" kemudian terdakwa menjawab " jangan do, beta badan su jatuh ni " kemudian Jihan mengatakan kepada terdakwa " malam ini sa " kemudian Jihan membuka celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas dan

terdakwa .....

terdakwa pun melepas celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas kemudian Jihan tidur diatas dan terdakwa menindih tubuh



Jihan korban dari atas dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Jihan korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa maju mundur dalam kemaluan Jihan berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan Jihan ; -----

- Bahwa kejadian yang keenam pada bulan Januari 2014 sekitar Pukul 20.00 wit bertempat bertempat di tempat kejadian yang pertama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng namun agak sedikit jauh dari tempat tersebut, ada waktu itu Jihan duduk diatas rumput-rumput lalu terdakwa mengajak Jihan berhubungan seks dan Jihan mau kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan Jihan membuka celana luar dan celana dalam Jihan, selanjutnya Jihan tidur di atas rumput-rumput dan terdakwa berada di atas Jihan selanjutnya terdakwa membuka paha Jihan lebar-lebar kemudian sambil mencium bibir Jihan, terdakwa memasuk keluaran kemaluannya ke dalam kemaluan Jihan selama dua (2) menit sambil meramas payudara Jihan Korban yang sebelah kiri hingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma ; -----

- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang pemukiman warga di Dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu, pada waktu itu terdakwa mengatakan “ beta kangen ose “ sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan Jihan dan dahi Jihan selanjutnya terdakwa mengatakan “ katong naik ke atas jua ! “ lalu Jihan bersama dengan terdakwa naik ke atas (dataran tanah tinggi) selanjutnya Jihan bersama dengan terdakwa





membuka .....

membuka celana luar dan celana dalam masing-masing lalu Jihan dalam posisi tidur di atas tanah yang tinggi sehingga Jihan tidur dalam keadaan setengah berdiri, selanjutnya terdakwa membuka paha Jihan dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Jihan sambil meramas payudara Jihan sampai sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di tanah ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan terhadap korban saat melakukan persetubuhan ; -----
- Bahwa terdakwa sangat mencintai korban dan terdakwa berjanji akan menikah dengan korban saat usia korban sudah mencukupi untuk menikah ; -----
- Bahwa setahu terdakwa usia Jihan 16 tahun ; -----
- Bahwa setiap kali berhubungan seks, Jihan juga menikmati dan merasakan enak karena Jihan sendiri yang mengatakannya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan terhadap Jihan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum et Repertum, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan terdakwa ketika berpacaran telah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dan 3 (tiga) kali melakukan percabulan ;  
-----



- Bahwa persetubuhan antara terdakwa dan saksi Nurjihan Salasa alias

Jihan tersebut antara lain terjadi pada :

a. Hari Rabu tanggal lupa Bulan Desember 2013 sekitar jam 8

malam .....

malam (Pukul 20.00 Wit) bertempat di tempat yang sama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng, terdakwa kembali mengajak Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan berhubungan seks dan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan mau kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa membuka celana luar dengan celana dalam Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan langsung menidurkan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan di atas rumput-rumput lalu terdakwa membuka lebar-lebar paha Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan mencium bibir Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan bisa masuk, Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan tidak merasa sakit lagi kemudian terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur beberapa kali dan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan merasakan enak dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar ; -----

b. Bahwa kejadian yang kelima pada bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat Kos-kosan di rumah terdakwa di Dusun Mamokeng RT.01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab.

Halaman 31 dari 51 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.



Maluku Tengah bertempat di rumah kos-kosan terdakwa di Dusun Mamokeng RT 01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng, pada waktu itu Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan datang ke rumah terdakwa kemudian Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan mengatakan kepada terdakwa "su lama katong seng biking ni, katong biking ka" kemudian terdakwa menjawab "jangan do, beta badan su jatuh ni " kemudian Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan mengatakan kepada

terdakwa .....

terdakwa " malam ini sa " kemudian Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan membuka celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas dan terdakwa pun melepas celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas kemudian Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan tidur diatas dan terdakwa menindih tubuh Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan korban dari atas dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa maju mundur dalam kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan ; -----

c. Bahwa kejadian yang keenam pada bulan Januari 2014 sekitar Pukul 20.00 wit bertempat bertempat di tempat kejadian yang pertama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng namun agak sedikit jauh dari tempat tersebut, ada waktu itu Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan duduk diatas rumput-



rumput lalu terdakwa mengajak Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan berhubungan seks dan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan mau kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan membuka celana luar dan celana dalam Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan, selanjutnya Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan tidur di atas rumput-rumput dan terdakwa berada di atas Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan selanjutnya terdakwa membuka paha Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan lebar-lebar kemudian sambil mencium bibir Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan, terdakwa memasukkan mengeluarkan kemaluannya ke

dalam .....

dalam kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan selama dua (2) menit sambil meramas payudara Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan Korban yang sebelah kiri hingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma ; -----

d.Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang pemukiman warga di Dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu, pada waktu itu terdakwa mengatakan “ beta kangen ose “ sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan dahi Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan selanjutnya terdakwa mengatakan “ katong naik ke atas jua ! “ lalu Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan bersama dengan terdakwa naik ke atas (dataran tanah tinggi) selanjutnya Saksi Nurjihan Salasa



alias Jihan bersama dengan terdakwa membuka celana luar dan celana dalam masing-masing lalu Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dalam posisi tidur di atas tanah yang tinggi sehingga Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan tidur dalam keadaan setengah berdiri, selanjutnya terdakwa membuka paha Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sambil meramas payudara Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sampai sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di tanah ;

-----

- Bahwa percabulan antara terdakwa dan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan tersebut antara lain terjadi pada :
- 

a. Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis malam tanggal 10 Desember 2013, sekitar jam 8 malam (pukul 20.00 Wit) bertempat

di Dusun .....

di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, awalnya terdakwa mengajak Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan ke belakang pemukiman rumah warga di Dusun Mamokeng RT 03 tepatnya di bawah jambu, terdakwa menyuruh Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan duduk lalu terdakwa mengatakan “ Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan’ee...beta sayang ose, beta akan jaga ose “ lalu setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi Nurjihan Salasa



alias Jihan tapi Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan menarik paksa tangan kanan terdakwa keluar dari dalam celana dalam Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sambil mengatakan "jangan... beta masih kecil" sehingga akhirnya pada waktu itu tidak terjadi hubungan seks karena Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan tidak mau ; -----

b.Bahwa kejadian yang kedua, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 7.30 malam (Pukul 19.30 Wit) di tempat yang sama dengan kejadian yang pertama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan cara posisi Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sementara duduk di rumput-rumput setelah berciuman kemudian lalu terdakwa lalu terdakwa mengajak Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan berhubungan seks dan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan mengatakan mau kemudian terdakwa menurunkan celana luar dengan celana dalam Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sehingga terlepas selanjutnya terdakwa memasukkan dan memainkan kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dengan

tangan .....

tangan kanannya dan memasukan dan menarik keluar jari tangan telunjuk terdakwa berulang kali ke dalam kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan membuka paha Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan lebar-lebar lalu terdakwa langsung memasukkan



kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan namun tidak bisa masuk namun setelah dicoba beberapa kali akhirnya kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan merasa kesakitan hingga air mata Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan keluar, pada waktu itu Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sempat bilang “sakit” lalu terdakwa menarik kembali kemaluannya dari kemaluan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan menyuruh Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan memakai kembali celana Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sementara terdakwa juga kembali merapikan pakaiannya, pada saat itu juga sempat terdakwa mengatakan bahwa “Beta kira ose selama ini su seng ada perawan lai, padahal ada “ ; -----

c. Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggalnya Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan lupa tapi dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, ketika itu terdakwa mendekati Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dalam keadaan berdiri dan menyuruh Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dengan mengatakan “Jihan pegang do !”, lalu

Saksi .....

Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang selanjutnya terdakwa mengatakan “coba tes hisap” lalu terdakwa memegang kepala Saksi Nurjihan Salasa





alias Jihan dan mendekatkan kepala Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan di depan kemaluannya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sempat menghisap kemaluan terdakwa beberapa lama dan kemudian setelah itu Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan dan terdakwa pulang ; -----

- Bahwa saksi Nurjihan Salasa alias Jihan berusia 13 (tiga) belas tahun ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut diatas dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti sebagaimana yang dinyatakan dalam tuntutananya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Kedua : melanggar Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung membuktikan

dakwaan .....



dakwaan yang kedua yaitu melanggar Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana karena unsur pokok dari dakwaan kesatu yaitu adanya persetubuhan setelah terlebih dahulu terdakwa dengan sengaja terbukti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau upaya membujuk saksi Nurjihan Salasa alias Jihan, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dimana dipersidangan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan mengaku melakukan persetubuhan dengan terdakwa tanpa ada paksaan atau bujukan dari terdakwa, saksi Nurjihan Salasa alias Jihan bersedia bersetubuh dengan terdakwa karena atas kemauan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sendiri, keterangan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan tersebut bersesuaian dengan pengakuan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya ; -----
3. Sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin ; -----
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; -----

**URAIAN UNSUR-UNSUR** : -----

Ad. 1. **“BARANG SIAPA”** -----



Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur

yang .....

yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa ARFANDI TOMULAIN alias FANDI yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ; -----

Ad. 2. “ **BERSETUBUH DENGAN PEREMPUAN YANG BUKAN ISTERINYA**” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292) sebagaimana yang dikutip oleh R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sedemikian rupa sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke



dalam anggota kemaluan perempuan, sampai mengeluarkan air mani/  
sperma ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti  
dipersidangan, terdakwa mengenal saksi Nurjihan Salasa alias Jihan karena  
terdakwa ada hubungan pacaran dengan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti  
dipersidangan, selama menjalani masa pacaran antara terdakwa dan saksi  
Nurjihan Salasa alias Jihan tersebut telah terjadi hal-hal sebagai berikut : ----

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis malam tanggal 10  
Desember 2013, sekitar jam 8 malam (pukul 20.00 Wit) bertempat di  
Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu  
Kabupaten Maluku Tengah, awalnya terdakwa mengajak Jihan ke  
belakang pemukiman rumah warga di Dusun Mamokeng RT 03  
tepatnya di bawah jambu, terdakwa menyuruh Jihan duduk lalu  
terdakwa mengatakan “ Jihan'ee...beta sayang ose, beta akan jaga  
ose “ lalu setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke  
dalam celana dalam Jihan tapi Jihan menarik paksa tangan kanan  
terdakwa keluar dari dalam celana dalam Jihan sambil mengatakan  
“jangan... beta masih kecil “ sehingga akhirnya pada waktu itu tidak  
terjadi hubungan seks karena Jihan tidak mau ;  
-----

- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari Senin, tanggal 18 Desember  
2013 sekitar jam 7.30 malam (Pukul 19.30 Wit) di tempat yang sama  
dengan kejadian yang pertama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa



Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan cara posisi Jihan sementara duduk di rumput-rumput setelah berciuman kemudian lalu terdakwa lalu terdakwa mengajak Jihan berhubungan seks dan Jihan mengatakan mau kemudian terdakwa menurunkan celana luar dengan celana dalam Jihan sehingga terlepas selanjutnya terdakwa memasukkan dan memainkan kemaluan Jihan dengan tangan kanannya dan memasukan dan menarik keluar jari tangan telunjuk terdakwa berulang kali ke dalam kemaluan Jihan selanjutnya

terdakwa .....

terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan membuka paha Jihan lebar-lebar lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Jihan namun tidak bisa masuk namun setelah dicoba beberapa kali akhirnya kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Jihan dan Jihan merasa kesakitan hingga air mata Jihan keluar, pada waktu itu Jihan sempat bilang "sakit" lalu terdakwa menarik kembali kemaluannya dari kemaluan Jihan dan menyuruh Jihan memakai kembali celana Jihan sementara terdakwa juga kembali merapikan pakaiannya, pada saat itu juga sempat terdakwa mengatakan bahwa "Beta kira ose selama ini su seng ada perawan lai, padahal ada " ; -----

- Bahwa kejadian ketiga sekitar 2 (dua) minggu kemudian tepatnya hari Rabu tanggal Jihan lupa Bulan Desember 2013 sekitar jam 8 malam (Pukul 20.00 Wit) bertempat di tempat yang sama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec.Salahutu Kab. Malteng, terdakwa



kembali mengajak Jihan berhubungan seks dan Jihan mau kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa membuka celana luar dengan celana dalam Jihan dan langsung menidurkan Jihan di atas rumput-rumput lalu terdakwa membuka lebar-lebar paha Jihan dan mencium bibir Jihan sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Jihan dan bisa masuk, Jihan tidak merasa sakit lagi kemudian terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur beberapa kali dan Jihan merasakan enak dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar ;

-----

- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggalnya Jihan lupa tapi dalam bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang

pemukiman .....

pemukiman warga di dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, ketika itu terdakwa mendekati Jihan dalam keadaan berdiri dan menyuruh Jihan memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dengan mengatakan "Jihan pegang do !", lalu Jihan memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang selanjutnya terdakwa mengatakan "coba tes hisap" lalu terdakwa memegang kepala Jihan dan mendekatkan kepala Jihan di depan kemaluannya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Jihan dan Jihan sempat menghisap kemaluan terdakwa beberapa lama dan kemudian setelah itu Jihan dan terdakwa pulang ; -----



- Bahwa kejadian yang kelima pada bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat Kos-kosan di rumah terdakwa di Dusun Mamokeng RT.01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, pada waktu itu Jihan datang ke rumah terdakwa kemudian Jihan mengatakan kepada terdakwa "su lama katong seng biking ni, katong biking ka" kemudian terdakwa menjawab " jangan do, beta badan su jatuh ni " kemudian Jihan mengatakan kepada terdakwa " malam ini sa " kemudian Jihan membuka celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas dan terdakwa pun melepas celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas kemudian Jihan tidur diatas dan terdakwa menindih tubuh Jihan korban dari atas dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Jihan korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa maju mundur dalam kemaluan Jihan berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan Jihan ;

- Bahwa kejadian yang keenam pada bulan Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat bertempat di tempat kejadian yang pertama di

Dusun .....

Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng namun agak sedikit jauh dari tempat tersebut, ada waktu itu Jihan duduk di atas rumput-rumput lalu terdakwa mengajak Jihan berhubungan seks dan Jihan mau kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan Jihan membuka celana luar dan celana dalam Jihan, selanjutnya Jihan tidur di atas rumput-rumput dan

Halaman 43 dari 51 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.





terdakwa berada di atas Jihan selanjutnya terdakwa membuka paha Jihan lebar-lebar kemudian sambil mencium bibir Jihan, terdakwa memasuk keluarkan kemaluannya ke dalam kemaluan Jihan selama dua (2) menit sambil meramas payudara Jihan Korban yang sebelah kiri hingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma ; -----

- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang pemukiman warga di Dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu, pada waktu itu terdakwa mengatakan “ beta kangen ose “ sambil mencium pipi kiri dan pipi kanan Jihan dan dahi Jihan selanjutnya terdakwa mengatakan “ katong naik ke atas jua ! “ lalu Jihan bersama dengan terdakwa naik ke atas (dataran tanah tinggi) selanjutnya Jihan bersama dengan terdakwa membuka celana luar dan celana dalam masing-masing lalu Jihan dalam posisi tidur di atas tanah yang tinggi sehingga Jihan tidur dalam keadaan setengah berdiri, selanjutnya terdakwa membuka paha Jihan dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Jihan sambil meramas payudara Jihan sampai sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di tanah ;

-----  
Menimbang, bahwa apabila definisi persetubuhan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana

terurai .....

terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan ada kejadian



ketiga pada hari Rabu tanggal Jihan lupa Bulan Desember 2013 sekitar jam 8 malam (Pukul 20.00 Wit) bertempat di tempat yang sama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec.Salahutu Kab. Malteng, kejadian yang kelima pada bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat Kos-kosan di rumah terdakwa di Dusun Mamokeng RT.01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, kejadian yang keenam pada bulan Januari 2014 sekitar Pukul 20.00 wit bertempat bertempat di tempat kejadian yang pertama di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng namun agak sedikit jauh dari tempat tersebut dan kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang pemukiman warga di Dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu, selain telah memenuhi unsur persetubuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terbukti pula bahwa saksi Nurjihan Salasa alias Jihan adalah pacar terdakwa dan bukan istri terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 harus dinyatakan terpenuhi ; -----

Ad. 3. **“SEDANG DIKETAHUI NYA ATAU HARUS PATUT DISANGKANYA BAHWA UMUR PEREMPUAN ITU BELUM CUKUP 15 TAHUN KALAU TIDAK NYATA BERAPA UMURNYA BAHWA PEREMPUAN ITU BELUM MASANYA UNTUK KAWIN” -----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga aabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dinyatakan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan mengaku ketika kejadian tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun,

pengakuan .....



pengakuan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ny. Aisyah Koloay alias Nene Ica dan saksi Alwan Marasabessy serta fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 398/CS.DMT/2010 tanggal 25 Maret 2010 atas nama Nur Jihan Salasa, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dr. A. Toisuta., sehingga oleh karenanya maka unsur ke-4 telah terpenuhi ; -----

**Ad. 4. “JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-  
MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN,  
ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS  
DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT ” -----**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya beberapa perbuatan yang sama macamnya dan perbuatan-perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama pula ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa antara terdakwa dan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan telah terjadi persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama, pada hari Rabu pada Bulan Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, kedua, pada bulan Januari tahun 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat Kos-kosan di rumah terdakwa di Dusun Mamokeng RT.01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, ketiga, pada bulan Januari 2014 sekitar Pukul 20.00 wit bertempat bertempat di Dusun Mamokeng RT 03 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng dan keempat, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di belakang pemukiman warga di Dusun Mamokeng Rt.03 Desa Tulehu, Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keempat perbuatan tersebut



merupakan .....

merupakan perbuatan yang sama yaitu persetujuan maka dengan demikian unsur ke-4 ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurnya telah terpenuhi maka dakwaan kedua haruslah dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua telah dinyatakan terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pada diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagai alasan pemaaf dan pembeda, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bab III KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----



- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa .....  
Terdakwa .....
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa dan saksi Nurjihan Salasa alias Jihan masih saling mencintai dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi Nurjihan Salasa alias Jihan pada saat usianya sudah tepat untuk kawin ; -----
- Saksi Nurjihan Salasa alias Jihan sudah memaafkan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa apabila ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa ditahan dan dikhawatirkan selama putusan ini belum berkekuatan hukum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindakan pidana lagi atau menghilangkan barang bukti, maka Majelis Hakim menetapkan agar suaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena terdakwa dijatuhi

pidana .....

pidana dan selama persidangan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** :  
-----

1. Menyatakan terdakwa **ARFANDI TOMULAIN alias FANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSETUBUH DENGAN WANITA DI LUAR PERKAWINAN, PADAHAL SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA UMURNYA BELUM 15 (LIMA BELAS) TAHUN, SECARA BERLANJUT**" ;  
-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;  
-----

Halaman 49 dari 51 hal Putusan No. 141/Pid.B/2014/PN.AB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-  
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari : **SELASA, tanggal 24 Juni 2014**, oleh kami : **LILIK  
NURAINI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** dan  
**ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :  
**SELASA, tanggal 1 Juli 2014**, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH.** sebagai

Hakim .....

Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** dan **AHMAD  
BUKHORI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh  
**VICTOR RISAKOTTA, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut dengan dihadiri oleh **J.W. PATTIASINA, SH. MH.**, Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasihat Hukum terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,





R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum.

LILIK NURAINI, SH.

AHMAD BUKHORI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

VICTOR RISAKOTTA, A.Md